



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 15 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 24 September 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PARA PEMOHON. Advokat/Pengacara, yang berkantor di - Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 813/KK/ 2022/PA.Trk tanggal 21 Juni 2022.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 11 Maret 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya sepakat bertempat tinggal di tempat Pemohon II yang kini telah membuat rumah kediaman bersama di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dan hingga kini telah berlangsung sekitar 22 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON. yang sekarang berusia 20 tahun;
4. Bahwa dengan ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama; **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Trenggalek 24-09-2019**, merupakan anak dari seorang ibu yang bernama IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang beralamat di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak yakni bertujuan untuk menambah jumlah keluarga dan belas kasihan kepada anak supaya bisa mendapatkan pendidikan yang baik;
6. Bahwa orang tua (IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON) telah ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan di besarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa anak tersebut telah dipelihara/diasuh oleh Pemohon I dan II mulai dari usia 1 tahun dan sudah diakui seperti anaknya sendiri hingga sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan tersebut para Pemohon siap untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin hingga usia dewasa dan berkeluarga yang selanjutnya sudah dianggap seperti anak kandungnya

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri.

9. Bahwa selama berkeluarga Pemohon I dan Pemohon II atau Para Pemohon juga telah hidup bahagia sejahtera dan tidak ada pihak siapapun yang mengganggu dalam rumah tangganya.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang lahir dari seorang ibu **IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** yang bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON binti IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;**
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon

SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: **IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku sebagai ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa ia memberikan anaknya atas dasar kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau jual beli, semata-mata disebabkan karena para Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang anak;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka percaya para Pemohon adalah orang yang baik, bertanggungjawab, dan yakin anaknya akan dipelihara sebagaimana anaknya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon juga orang yang taat beragama, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Para Pemohon juga beraga Islam;
- Bahwa selama anaknya dalam pemeliharaan para Pemohon keadaannya sehat dan lebih terjamin kehidupannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 22 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 22 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: XXXXX tanggal 11 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga Nomor: XXXXX tanggal 18 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I Nomor XXXXX

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Trenggalek tanggal 17 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Trenggalek tanggal 17 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON Nomor: XXXXX tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek tanggal 13 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON NIK. XXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 20 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat dan ditandatangani di Trenggalek tanggal 28 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I Nomor SKCK/YANMAS/131/VI/YAN.2.3./2022.Polsek yang dikeluarkan oleh Polsek Karanganyar tanggal 28 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON II Nomor SKCK/YANMAS/132/VI/YAN.2.3./2022.Polsek yang dikeluarkan oleh Polsek Karanganyar tanggal 28 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di -Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir, Trenggalek 24 September 2019 sebagai anak angkatnya;
 - Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak anak tersebut umur 1 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh ibunya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
 - Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir, Trenggalek 24 September 2019 sebagai anak angkatnya;
 - Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak anak tersebut umur 1 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 1 tahun lebih dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek, 24 September 2019 (2 tahun 9 bulan), adalah karena Para Pemohon selama menikah hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon, telah mempunyai akta lahir yang nasabnya tetap pada orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan yang memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, adalah merupakan bukti identitas ibu kandung dari anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon telah diserahkan secara sukarela oleh ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan tidak mempunyai catatan kriminal;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang hanya mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir, Trenggalek 24-09-2019, sebagai anak angkatnya;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak anak tersebut berumur 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 1 tahun lebih dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek, 24 September 2019 (umur 2 tahun 9 bulan), demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya. dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang lahir dari seorang ibu IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir, Trenggalek 24 September 2019;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Trie Endah Dahlia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Achmad Surya Adi S.H.I.

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2022/PA.Trk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).